

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1993 TENTANG

PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN EKS DANA REBOISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbesar kemampuan pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana, yang pelaksanaan pembiayaannya belum selalu dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan usaha lebih lanjut guna menghimpun dana Bantuan Presiden:

- b. bahwa selain dari dana serupa yang selama ini telah dibentuk dengan Keputusan Presiden, dipandang perlu menghimpun dana Bantuan Presiden yang bersumber dari bunga hasil deposito sebagian dari Dana Reboisasi;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pembentukan dana tersebut, beserta tata cara penghimpunan dan penggunaannya dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN EKS DANA
REBOISASI.

PERTAMA: Bunga hasil deposito dari dana sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah), merupakan bagian dari seluruh Dana Reboisasi yang dihimpun dan dikelola Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993, sejak tanggal 17 Oktober 1991 beserta hasil pengembangannya, ditetapkan menjadi sumber bagi dana yang dibentuk dengan nama Dana Bantuan Presiden Eks Dana Reboisasi.

KEDUA : Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilakukan sesuai dengan petunjuk Presiden.



- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 17 Oktober 1991.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO